

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya)**

Achmad David Hermawan

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang
email: davidachmad03@gmail.com*

Anwar Made

Doni Wirshandono Y.

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang

ABSTRAK

Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Namun sebelum menentukan besar kecilnya alokasi dan anggaran, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rincian mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Salah satu komponen terpenting yang terdapat di dalam APBD yaitu belanja modal. Melalui belanja modal diharapkan anggaran yang telah disusun pada APBD dapat terealisasi dengan baik dan benar dengan cara meningkatkan pelayanan kepada publik. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut kejeliannya dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah se-Malang Raya pada periode tahun 2010-2014.* Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan jumlah sampel sebanyak 15 sampel yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Metode yang digunakan adalah uji Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, UU 32 Tahun 2004, dan APBD

PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan negara. Sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reformasi sektor publik menimbulkan adanya tuntutan demokratisasi yang menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas yang mana kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan salah satu kebijakan yang menjelaskan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sektor publik diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal.

Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada APBD. APBD diartikan sebagai daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD terdiri dari berbagai komponen yaitu: pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dsb serta pengeluaran yang meliputi belanja-belanja. Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja modal, karena melalui belanja modal pelayanan kepada publik khususnya pemenuhan sarana dan prasarana atau infrastruktur dapat terwujud sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja daerah. Belanja modal dibiayai dari dana PAD, DAU, DAK, dsb sesuai yang tercantum diatas. Namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal. Masalah yang riil terjadi yaitu jalan raya yang disana sini masih banyak yang berlubang, jika dibiarkan seperti itu maka pengguna jalan akan merasakan ketidaknyamanan. Masalah lain yaitu masih kurang memadainya infrastruktur yang terdapat di terminal serta masih banyak masalah lainnya yang perlu diperhatikan. Ini menunjukkan ada indikasi bahwa ada hubungan antara PAD, DAU, dan DAK dengan Belanja Modal. Sudah banyak hipotesis yang menjelaskan hal itu. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda. Namun sebagian besar menyimpulkan bahwa PAD, DAU, DAU, memberikan pengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan peneliti yang lainnya menyimpulkan bahwa PAD dan DAU yang mempengaruhi belanja modal, tetapi DAK tidak memberikan pengaruh dikarenakan masing-masing daerah tidak mendapatkan DAK yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari ketiga dana diatas yaitu PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal yang merupakan sumber pembiayaan perwujudan sarana dan prasarana atau infrastruktur sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang. Laporan

Realisasi Anggaran juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang dianggarkan dalam APBD yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang sifatnya menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi beberapa. PAD adalah salah satunya yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan bagian dari dana perimbangan sekaligus wujud dari pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Pengalokasian DAU setiap daerah berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Selain itu, DAK juga merupakan bagian dari dana perimbangan yang dialokasikan ke Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah atau belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya (UU No.33 Tahun 2004). Pembiayaan daerah diartikan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali dalam penganggaran pemerintah daerah yang utamanya dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran.

Pemerintah daerah dalam hal ini harus benar-benar menyesuaikan antara pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan. Penyesuaian tersebut dituangkan melalui APBD dengan menentukan anggaran serta realisasi dari pendapatan daerah dan juga pembiayaan atau penggunaannya. Dari sini dapat terlihat apakah dari pembiayaan daerah sudah terealisasi secara maksimal ataupun belum. Sehingga nantinya pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dsb dapat diketahui pengaruhnya terhadap belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja modal, dsb maupun pengaruhnya terhadap pembiayaan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang memberikan kesimpulan berbeda-beda tentang pengaruh dari pendapatan daerah terhadap belanja daerah.

Wandira (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara PAD terhadap belanja modal, terdapatnya pengaruh signifikan antara DAU terhadap belanja modal namun berpola negatif. Tetapi berbeda dengan DAK dan DBH yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dari dana perimbangan mempengaruhi besarnya jumlah belanja modal


Rahmawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah” menyimpulkan bahwa PAD dan DAU sama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Peneliti berasumsi bahwa daerah yang memiliki PAD dan DAU yang tinggi akan cenderung akan melakukan pengeluaran untuk mengalokasikan belanja daerah yang tinggi pula.

Budiarti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah” (studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur) menyimpulkan bahwa PAD dan DAU sama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun dengan PAD yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi PAD belum mampu untuk membiayai semua komponen belanja daerah. Ketidakmampuan PAD disebabkan oleh masih kurangnya pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang menjadi komponen PAD yang ada di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berusaha mengoptimalkan penerimaan PAD untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Sedangkan dengan besarnya jumlah DAU mengakibatkan jumlah belanja daerah cenderung semakin meningkat.

Kurniawati (2010) dengan judul “ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Kabupaten di Indonesia” menyimpulkan bahwa PAD dan DAU sama-sama memiliki pengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Semakin besar PAD dan DAU semakin besar pula jumlah belanja pemerintah yang dikeluarkan.

Syafitri (2009) dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” menyimpulkan bahwa hanya PAD yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan penyumbang dana terbesar dalam pengalokasian belanja modal.

Agar dapat mengetahui apakah PAD, DAU, dan DAK dapat mempengaruhi belanja modal, maka peneliti melakukan pengujian terhadap ketiga variabel tersebut. Berikut ini merupakan kerangka konsepnya:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

Rahmawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah” menyimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Disisi lain Kurniawati (2010) dengan judul “ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Kabupaten di Indonesia dan Budiarti (2014) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah” (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). Kedua peneliti tersebut menyimpulkan hal yang sama bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Namun penelitian lain yang dilakukan Wandira (2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” menyimpulkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan pada pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah se- Malang Raya.

Kurniawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Kabupaten di Indonesia” menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Selain itu, Budiarti (2014) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah” (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur) menyimpulkan hal yang sama bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun disisi lain penelitian yang dilakukan Syafitri (2009) dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan pada pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah se- Malang Raya.

Wandira (2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan pada pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah se- Malang Raya.

Melihat dari beberapa peneliti diatas yang memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah se- Malang Raya.

H₄ : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah se- Malang Raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Explanatory Research dengan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang tercatat pada Laporan Realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah se-Malang Raya dengan periode waktu tahun 2010-2014. BPKAD dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan BPKAD merupakan badan yang khusus menangani serta mengelola segala keuangan baik dari anggaran hingga realisasinya pada pemerintah daerah. Model pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan sampel data sebanyak 15 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Penjelasan terperinci mengenai variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui ukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18). Indikator PAD antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran PAD dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah}$$

2. Dana Alokasi Umum (X_2)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Indikator DAU adalah sebagai berikut:

1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM)

Pengukuran variabel DAU ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran DAU dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{DAU Kota} = 90\% \times 25\% \times \text{PDN (Pendapatan Dalam Negeri)} \times \text{Bobot DAU}$$

3. Dana Alokasi Khusus (X_3)

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Adapun indikator DAK adalah sebagai berikut:

- 1) Umum: dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
- 2) Khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
- 3) Teknis: disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK seta dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui terdapatnya pengaruh atau tidak antara PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal dalam penelitian ini dapat dilihat dari kedua uji yaitu uji t (uji secara parsial) dan uji F (uji secara simultan). Namun sebelum melihat terdapatnya pengaruh dari ketiga variabel tersebut, dari data yang diperoleh yaitu data Laporan Realisasi APBD Pemerintah se-Malang Raya pada periode 2010-2014 dapat diketahui dari ketiganya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata terealisasi lebih dari 100% dari anggaran yang telah ditetapkan meskipun ada satu tahun yang realisasinya kurang dari 100% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu pada Kota Batu tahun 2010. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Malang dan Kota Malang terealisasi sebesar 100% dari anggaran yang telah ditetapkan namun Kota Batu realisasinya kurang dari 100% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan Belanja Modal dari ketiganya terealisasi kurang dari 100% dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil dari kedua uji:

1. Uji t (uji secara parsial)

Model	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
			Zero-order	Partia l	Part	Toleranc e	VIF
1 (Constant)	-.179	.861					
PAD	.043	.967	-.186	.013	.003	.948	1.055
DAU	6.539	.000	.949	.892	.514	.137	7.282
DAK	-2.256	.045	.810	-.562	-.177	.140	7.142

Dari hasil uji t diatas dapat diketahui nilai signifikan variabel PAD sebesar 0,967 lebih besar dari alpa 0,05 yang berarti bahwa H_a ditolak dan menerima H_0 . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh secara individual terhadap belanja modal. Dengan demikian H_1 diterima. Sedangkan nilai signifikan variabel DAU sebesar 0,00 lebih kecil dari alpa 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh secara individual terhadap belanja modal. Dengan demikian H_2 ditolak. Begitu pula nilai signifikan variabel DAK sebesar 0,045 lebih kecil dari alpa 0,05 yang berarti bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel DAK tidak berpengaruh secara individual terhadap belanja modal. Dengan demikian H_3 ditolak.

2. Uji F (uji secara simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	253679444650896 70000000.000	3	845598148836322 40000000.000	50.198	.000 ^b
	Residual	185299314701343 60000000.000	11	168453922455766 9000000.000		
	Total	272209376121031 070000000.000	14			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0.000 lebih kecil dari alpa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian H_4 diterima.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian dan pemaparan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara parsial ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syafitri (2009) yang menyatakan bahwa hanya variabel PAD saja yang berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan variabel (PDRB,dan DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Secara simultan dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara simultan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira yang menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti Pipit, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah*. *Jurnal Akuntansi*, Volume XII No. 1, Universitas Brawijaya Malang.
- Halim Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat*. Jakarta
- Indraningrum, Try, 2011, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Kurniawati, Fransisca Roosiana, 2010, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Surakarta, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ogujiuba and Abraham, 2012, *Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria*, *International Journal of Economics and Finance*, Volume 4, No 11, Usmanu Danfodiyo University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/pmk.07/2012 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Realisasi Anggaran.
- Qudratullah, M.F., 2013, *Analisis Regresi Terapan*, Andi. Yogyakarta
- Rahmawati, Nur Indah, 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah*, *Jurnal Akuntansi*, Volume 4, No 2, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rutoto, Sabar, 2007, *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus
- Sarwoko, Endi, 2010 *Modul Praktikum Statistik*. Universitas Kanjuruhan Malang
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.
- Syafitri, Irma, 2009, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Utara*. Medan, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

UU No 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Wandira, Arbie Gugus, 2013 *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Jurnal Akuntansi*, Volume 2, Nomor 1, Universitas Negeri Semarang.

Yani Ahmad, 2004, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.